

Implementasi Nilai Musyawarah Mufakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari

Latifah Nufus, Suryanef, Al Rafni, Ideal Putra

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari. Penelitian ini memiliki latar belakang pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari, karena masyarakat yang merupakan makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun pemilihan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan belum terlaksananya dengan baik implementasi nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari, minimnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan belum optimalnya penerapan nilai Saiyo sakato dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Kata Kunci: nilai musyawarah, nilai mufakat, perencanaan pembangunan

ABSTRACT

This study aims to describe how the implementation of the value of consensus in Nagari development planning. This study has a background of the importance of the value of consensus in Nagari development planning, because society as social beings cannot live alone and need each other's help. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The selection of informants is determined by purposive sampling techniques and data collection techniques in this study through observation, interview and documentation study methods. The data analysis technique in this study uses data triangulation. The results of this study indicate that the implementation of the value of consensus in Nagari development planning has not been carried out properly, there is minimal public awareness to participate in Nagari development planning deliberations, and the application of Saiyo sakato values in Nagari development planning deliberations is not optimal.

Keywords: deliberation values, consensus values, development planning



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Musyawarah mufakat merupakan budaya luhur bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang heterogen, menjadikan musyawarah sebagai alat menyatukan suatu perbedaan dan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan atas kesepakatan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Musyawarah merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial untuk merumuskan suatu permasalahan untuk dicarikan solusi yang tepat, sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Musyawarah dijadikan sebagai alat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan nasional. Pentingnya penerapan dari nilai Pancasila khususnya Sila ke 4 dalam perencanaan pembangunan nasional, dengan tujuan agar terciptanya suatu pembangunan yang baik dan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini lebih ditegaskan pula dalam program pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Melalui BPIP penerapan nilai Pancasila dalam setiap bidang kehidupan khususnya pada bidang perencanaan pembangunan nasional dapat lebih dioptimalkan sebagai perwujudan cita-cita nasional.

Daerah Minangkabau khususnya di Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau juga melaksanakan musyawarah dalam perencanaan pembangunan khususnya di Nagari. Dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan Nagari secara bertingkat yang diawali dengan musyawarah pada tingkat jorong dan dibawa kedalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nagari. Berdasarkan pengamatan penulis, musyawarah mufakat dalam pembangunan Nagari tersebut masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan perencanaan pembangunan nagari yang belum melibatkan seluruh elemen penting dalam masyarakat, sehingga musyawarah mufakat belum terlaksana dengan efektif. Menurut Wali Nagari Limo Adrius Dt Sarindo menyatakan bahwa pelaksanaan musyawarah mufakat di Nagari Limo Koto, belum terlaksana sesuai semestinya karena kurangnya tingkat partisipasi/antusias masyarakat pada penyelenggaraan musyawarah. Hal ini terlihat pada kehadiran unsur masyarakat dalam musyawarah hanya beberapa orang saja dari ninik mamak.

Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat diperkuat pada bukti rekapan daftar hadir Musrenbang terakhir yang dilaksanakan. Disana terlihat peserta musyawarah didominasi oleh perangkat pemerintahan mulai dari Wali Nagari beserta staf pemerintahan hingga jorong beserta dimana terlihat sangat minim sekali kehadiran dari unsur masyarakat seperti Ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*. Dapat dinyatakan bahwa di Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, penerapan musyawarah dalam pembangunan Nagari masih kurang terlaksana bahkan sudah terabaikan oleh masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri musyawarah telah tergerus oleh zaman yang terus berkembang. Masyarakat muda mudi pun menganggap musyawarah tidak begitu penting untuk diterapkan, dikarenakan pada umumnya tujuan musyawarah ini tidak diketahui oleh generasi penerus. Padahal warisan budaya ini nantinya akan diberikan kepada generasi muda khususnya generasi muda Minangkabau untuk nantinya dapat dilestarikan

Penelitian terdahulu Sarmen Aris, dkk (2015) mengatakan bahwa dalam penerapan demokrasi lokal di pemerintahan Nagari, adat istiadat suku Minangkabau dan nilai-nilai lokal mulai berubah atau bahkan hilang. Misalnya, menurut adat istiadat, perwakilan masyarakat melakukan musyawarah mufakat untuk memilih wali nagari, atau pilwanag (Penghulu Adat). Selanjutnya, temuan penelitian terdahulu Al Rafni, dkk (2008) menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai/identitas jati diri hidup bernagari hampir keseluruhan nagari. Adapun nilai-nilai yang memudar adalah hilang dan bergesernya peran ninik mamak yang selama ini sangat besar. Pola kepemimpinan *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu sudah mengalami degradasi. Kedua*, memudarnya kebersamaan dan hilangnya perasaan *saiyo sakato* dan *sanasib sepenanggungan. Ketiga*, Prinsip Musyawarah mulai menipis. *Keempat*, hilangnya *raso jo pareso* serta budaya malu dalam masyarakat Minangkabau. *Kelima*, menurunnya fungsi *tungku tigo sajarangan*.

Selanjutnya penelitian terdahulu Seran dan Widiastuti (2022) menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan konflik di masyarakat hukum adat lebih cenderung ke dalam proses musyawarah atau mufakat. Untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor dengan baik sesuai dengan peraturan hukum adat setempat, maka musyawarah atau mufakat merupakan salah satu cara penyelesaian konflik itu sendiri. Hal ini dicapai dengan melibatkan banyak pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai sistem pemerintahan nagari beserta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengimplementasian nilai musyawarah mufakat

dalam perencanaan pembangunan Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam kajian ilmiah yang berjudul implementasi nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan fenomena yang terjadi pada penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pemilihan informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Wali Nagari Limo Koto, Seksi Perencanaan dan Evaluasi LPM Limo Koto, Kepala Jorong, Ketua Bundo Kanduang, dan beberapa masyarakat nagari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode Observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai Musyawarah Mufakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari

Implementasi nilai musyawarah mufakat merupakan penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebiasaan maupun tingkah laku yang bernilai positif yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari Limo Koto. Keberadaan nilai-nilai musyawarah mufakat terutama dalam hal pembangunan Nagari perlu dimunculkan Kembali. Hal ini sebagai bentuk dasar dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dalam kehidupannya yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri dan tentunya saling memerlukan bantuan makhluk lain. Kehidupan yang terus berjalan dengan pesat membuat persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat pun berkembang bahkan lebih kompleks, dalam hal ini perlunya pemecahan masalah secara bersama untuk dicarikan solusi atas kesepakatan bersama. Menurut pendapat Rahardjo dalam Murtiah, Sulityono (2022: 283) dapat dikatakan bahwa nilai musyawarah sebenarnya dapat tetap hidup dan berkembang di Indonesia dengan syarat adanya pengorganisasian masyarakat secara modern rasional yaitu organisasi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan karena peradan semakin berubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini perlu peningkatan dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat dan turut memahami segala hal dari sudut pandang mereka agar masyarakat mendapatkan stimulus dan kesadaran lebih

untuk terlibat terutama dalam hal musyawarah perencanaan pembangunan Nagari. Beberapa nilai dalam musyawarah yang sudah semakin memudar yaitu Nilai Saiyo Sakato. Nilai saiyo sakato merupakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat terutama dalam hal bermusyawarah. Mulai pudarnya nilai saiyo sakato disebabkan oleh masyarakat yang semakin individualis dan tidak peduli terhadap sesama serta mementingkan kepentingan pribadi diatas segalanya menjadikan perlunya upaya untuk kembali melestarikan nilai Saiyo Sakato dalam bermsasyarakat terutama dalam hal musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Kedua, Nilai *Sahino Samalu*. Nilai *Sahino Samalu* artinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Beberapa permasalahan kolektif masyarakat yang dimusyawarahkan dalam perencanaan pembangunan Nagari seharusnya masyarakat ikut serta dalam keterlibatan musyawarah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan memecahkan persoalan secara bersama dalam membangun kehidupan Nagari yang lebih baik lagi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Tahapan dan proses musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari

Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari atau yang disingkat dengan Musrenbang merupakan salah satu forum atau media yang dijadikan sebagai aktifitas dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat demi terciptanya suatu pembangunan Nagari yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Musrenbang diadakan secara bertingkat mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten, provinsi, dan terakhir dirumuskan ditingkat nasional. Pada tingkat Nagari, Musrenbang memiliki tujuan untuk menghasilkan kesepakatan tentang prioritas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana lingkup dari tahapan perencanaan pembangunan nagari yaitu, pengkajian keadaan nagari, pemilihan tindakan dan perumusan dan penentuan rencana berdasarkan kurun waktu tertentu. Tahapan dan proses yang sering terjadi dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari mulai dari penyusunan rencana awal. Pihak terkait, seperti kepala nagari, pengurus nagari, dan tokoh masyarakat, merumuskan rencana awal pembangunan nagari.

Berikutnya Musyawarah yang dilakukan untuk memilih ketua musyawarah yang akan memimpin proses perencanaan. Kegiatan diawali dengan ketua musyawarah memimpin rapat untuk membahas rencana pembangunan. Anggota musyawarah memberikan masukan dan saran. Rencana pembangunan terperinci, termasuk program, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan, musyawarah penentuan prioritas. Dilanjutkan memilih proyek-proyek yang akan diutamakan berdasarkan kebutuhan dan urgensi. Anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas melalui musyawarah penyusunan anggaran.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud penerapan nilai *Saiyo Sakato* dan *Sahino Samalu* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pelaksanaan Musrenbang memerlukan keikutsertaan masyarakat sebagai wujud dari nilai musyawarah *saiyo sakato* dan *sahino samalu* dan merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari bawah agar dapat direalisasikan oleh pemerintah demi terwujudnya suatu pembangunan Nagari yang baik. Namun pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan Nagari masih minim. Dimana partisipasi masyarakat merupakan tiang utama dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Daftar hadir Musrenbang menunjukkan minimnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dimana seharusnya peserta undangan yang hadir adalah sebanyak 90 orang.

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari Limo Koto, diukur berdasarkan tingkat kesukarelaan. Pada pelaksanaan Musrenbang Nagari Limo Koto, partisipasi masyarakat disebut sebagai partisipasi bebas terbujuk. Artinya masyarakat yang hadir dalam Musrenbang merupakan masyarakat yang diundang oleh pemerintahan. Dengan demikian peserta Musrenbang adalah masyarakat dan pemangku kepentingan yang diundang. Sementara itu masyarakat yang tidak diundang sangat jarang bahkan tidak ada sama sekali hadir untuk mengikuti kegiatan Musrenbang.

KESIMPULAN

Implementasi nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan nagari perlu dilestarikan kembali dan berdampak pada tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap kepentingan kelompok. Pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan nagari demi terwujudnya pembangunan nagari yang baik dan efektif sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah upaya bersama untuk menanggulangi hambatan dan dapat meningkatkan rasa kebersamaan serta dapat menerapkan prinsip bermusyawarah. Eksistensi dari nilai musyawarah mufakat dalam perencanaan pembangunan dapat dihidupkan kembali dan dapat diteruskan kepada generasi penerus mengenai pentingnya kepedulian dalam memecahkan masalah bersama demi terciptanya kelancaran dalam merealisasikan pembangunan nagari yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10-10.
- Aris, S., Soeaidy, M. S., & Haryono, B. S. (2015). Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Elissa, L. (2022). Deliberasi dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru pada Masa Covid-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 5(1), 454165.
- Christyawaty, E., & Susilowati, N. (2010). Jejak budaya musyawarah, bentuk demokrasi masyarakat Minangkabau. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 13(26), 188-203.
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 109-120.
- Far, R. A. F. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 11(1), 57-76.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 95778.
- Permatasari, D., & Seftyono, C. (2014). Musyawarah mufakat atau pemilihan lewat suara mayoritas diskursus pola demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 1-13.
- Rafni, A., Suryanef, S., Yusran, R., & Indrawadi, J. (2008). Marjinalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, 7(1).
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Seran, J. K., & Widiastuti, S. (2022). Studi tentang pengambilan keputusan adat dalam musyawarah suku Uma Hun. *AGORA*, 11(2), 148-164.
- Suryanef, S. (2019). Penyusunan rencana pembangunan nagari Bagi aparat pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat Di nagari persiapan kamang tengah anam suku Kecamatan kamang magek, kabupaten agam. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, 1(1), 1-13.